

Annex I

**The Law Of Obligations in the Indonesian Civil
Code 1848**

Annex I**BUKU KETIGA. PERIKATAN*)****BAB I. PERIKATAN PADA UMUMNYA****Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.**

1233. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. (KUHPerd. 1313 dst., 1352; Rv. 102.)

1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (KUHPerd. 1235 dst., 1239 dst., 1314.)

Bagian 2. Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu

1235. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu, akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan (KUHPerd. 105, 385, 612 dst., 784, 1033, 1157, 1356, 1444 dst., 1474 dst., 1482, 1550-1^o, 1560-1^o, 1706 dst., 1715, 1744, 1801.)

1236. Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya

*) From *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru- Van Hoeve, Jakarta, 1989 pp 509-530. This is an unauthorized Indonesian translation from the Dutch language. No Authorized translation exists.

untuk menyelamatkannya. (KUHPerd. 1235, 1243 dst., 1264, 1275, 1391, 1444, 1480.)

1237. Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. (KUHPerd. 1264, 1275, 1391, 1444, 1460, 1481 dst., 1545, 1553, 1605, 1648, 1708, 1745 dst.)

1238. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (KUHPerd. 391, 413, 579, 1243, 1362, 1626, 1805, 1979; Rv. 1 dst.)

Bagian 3. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu

1239. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya (KUHPerd. 1241, 1243 dst., 1277, 1365 dst., 1383; Rv. 580 dst., 606a dst., 765; IR. 222.)

1240. Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur, hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1239, 1241, 1243, 1365.)

1241. Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur. (KUHPerd. 1239 dst.)

1242. Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga (KUHPerd. 641, 1243, 1245.)

Bagian 4. Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Sesuatu Perikatan

1243. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan (KUHPerd. 1236, 1238, 1239 dst., 1246 dst., 1249 dst., 1304, 1307, 1365 dst., 1480: Rv. 607 dst.)

1244. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya (KUHPerd. 1444, 1865.)

1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

1246. Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi

pengecualian dan perubahan yang tersebut dibawah ini (KUHPerd. 58, 1603.)

1247. Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya. (KUHPerd. 1328.)

1248. Bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

1249. Jika dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu. (KUHPerd. 1307 dst.)

1250. (*s.d.u. dg. S. 1938-276*) Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum. (KUHPerd. 391, 413, 797 dst: 1098,1216, 1286, 1362, 1515, 1626, 1805, 1810, 1839; KUHD 147, 680, 721; S. 1848-22 jo. 1849-63.)

1251. Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan dimuka pengadilan maupun karena suatu persetujuan yang khusus asal

saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun. (KUHPerd. 1252)

1252. Walaupun demikian penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan.

Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur. (KUHPerd. 502, 1770 dst., 1775.)

Bagian 5. Perikatan Bersyarat

1253. Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin dan memang belum terjadi baik dengan cara menanggihkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. (KUHPerd. 154, 997, 1169, 1263, 1265 dst., 1268, 1463 dst., 1990.)

1254. Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dengan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku (AB. 23; KUHPerd. 139, 888, 1334, 1337, 1653.)

1255. Syarat yang bertujuan tidak melakukan segala sesuatu yang tak mungkin dilakukan tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku (KUHPerd. 1254.)

1256. Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan

perbuatan itu telah terjadi, maka perikatan itu adalah sah. (KUHPerd. 171, 179, 1668, 1761.)

1257. Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (KUHPerd. 1343.)

1258. Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau, sedangkan peristiwa tersebut tidak terjadi.

Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi (KUHPerd. 997, 1263 dst., 1521.)

1259. Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula syarat itu telah terpenuhi jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi; tetapi jika tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

1260. Syarat yang bersangkutan dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu. (KUHPerd. 889.)

1261. Bila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat terjadinya perikatan.

Jika kreditur meninggal sebelum terpenuhi syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya (KUHPerd. 958. 998, 1268, 1990.)

1262. Kreditur, sebelum syarat terpenuhi boleh melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga supaya haknya jangan sampai hilang. (KUHPerd. 1215; F.125 dst; Rv. 714 dst.)

1263. Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal tertentu perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi (KUHPerd. 998, 1169, 1176, 1253, 1258 dst., 1264, 1463, 1990,)

1264. Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi.

Jika barang tersebut musnah seluruhnya diluar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun bagi pihak yang lain, tidak ada lagi perikatan.

Jika barang tersebut merosot harganya diluar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih; memutuskan perikatan, atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya tanpa pengurangan harga yang telah dijanjikan.

Jika harga barang tersebut merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya dengan penggantian kerugian, (KUHPerd. 1237, 1243 dst., 1261, 1444.)

1265. Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. (KUHPerd. 997, 1169, 1258 dst., 1266 dst., 1381, 1519 dst.,)

1266. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan. (KUHPerd. 1480, 1517, 1589, 1781 dst.)

1267. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga (KUHPerd. 1243 dst., 1480, 1517.)

Bagian 6. Perikatan-perikatan Dengan Waktu Yang Ditetapkan.

1268. Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya. (KUHPerd. 1253, 1266, 1308, 1750, 1759, 1763, 1990.)

1269. Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tak dapat diminta kembali (KUHPerd. 1338, 1359, 1427 dst., 1759; KUHD 139, 176.)

1270. Waktu yang ditetapkan selalu ditentukan untuk kepentingan debitur, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa waktu itu ditentukan untuk

kepentingan kreditur (KUHPerd. 1405, 1428, 1771; KUHD 139, 176.)

1271. Debitur tidak dapat lagi menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu jika ia telah dinyatakan pailit, atau jika jaminan yang diberikannya kepada kreditur telah merosot karena kesalahannya sendiri. (KUHPerd. 1217, 1772, 1781, 1843; F. 130.)

Bagian 7. Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak

1272. Dalam perikatan dengan pilihan debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain (KUHPerd. 1389.)

1273. Hak memilih ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur (KUHPerd. 757, 969, 1277, 1349, 1392, 1473.)

1274. Suatu perikatan adalah murni dan sederhana walaupun perikatan itu disusun secara boleh pilih atau secara mana suka, jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan (KUHPerd. 1277, 1332.)

1275. Suatu perikatan dengan pilihan adalah murni dan sederhana, jika salah satu dari barang yang dijanjikan hilang, atau karena kesalahan debitur tidak dapat diserahkan lagi. Harga dari barang itu tidak dapat ditawarkan sebagai gantinya. Jika kedua barang telah hilang dan debitur bersalah tentang lenyapnya salah satu barang, dia harus membayar harga barang yang paling akhir hilang (KUHPerd. 1236, 1273, 1444 dst.)

1276. Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal lalu pilihan diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika hal itu terjadi diluar kesalahan debitur,

kreditur harus memperoleh barang yang masih ada. Jika hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena salahnya debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang.

Jika kedua barang lenyap, maka bila hilangnya barang itu, satu saja pun, terjadi karena kesalahan debitur, kreditur boleh menuntut pembayaran harga salah satu barang itu menurut pilihannya (KUHPerd. 1236, 1273, 1444.)

1277. Prinsip yang sama juga berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang termaktub dalam perikatan maupun jika perikatan itu adalah mengenai berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu (KUHPerd. 1239 dst)

Bagian 8. Perikatan Tanggung-renteng Atau Perikatan Tanggung-menanggung

1278. Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka. Membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. (KUHPerd. 1292, 1296 dst. 1301, 1303.)

1279. Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain diantara para kreditur.

Meskipun demikian, pembebasan yang diberikan oleh salah satu kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung tak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut (KUHPerd. 1439, 1857, 1917, 1938, 1985.)

1280. Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur (KUHPerd. 1288, 1424, 1430, 1439 dst., 1938 dst., 1983.)

1281. Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung meskipun salah satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap yang lain tidak diberikan (KUHPerd. 1253 dst., 1268 dst., 1287.)

1282. Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas.

Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal suatu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang (KUHPerd. 130,350 dst., 563, 1016. 1019, 1301, 1749, 1811, 1836; KUHD 18, 21, 146, 176, 221; Sv. 354; IR. 333.)

1283. Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah. (KUHPerd. 1279. 1832-2^o . 1836 dst; KUHD 146, 176; 221; F. 132;Rv. 70.)

1284. Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap debitur lainnya. (KUHPerd.1280)

1285. Jika barang yang harus diberikan musnah karena kesalahan seorang debitur tanggung-renteng atau lebih, atau setelah debitur dinyatakan lalai, maka para debitur lainnya tidak bebas dari kewajiban untuk membayar harga barang itu, tetapi

mereka tidak wajib untuk membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga.

Kreditur hanya dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, baik dari debitur yang menyebabkan lenyapnya barang itu, maupun mereka yang lalai memenuhi perikatan (KUHPerd. 1243, 1246, 1310, 1444)

1286. Tuntutan pembayaran bunga yang diajukan terhadap salah satu diantara para debitur tanggung-renteng, mengakibatkan bunga itu juga berlaku terhadap semua orang lain yang turut berhutang (KUHPerd. 1250, 1983.)

1287. Seorang debitur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung yang dituntut oleh kreditur, dapat memajukan semua bantahan (eksepsi-eksepsi) yang timbul dari sifat perikatan dan yang mengenai dirinya sendiri, pula semua bantahan yang mengenai diri semua debitur lain.

Ia tidak dapat memakai bantahan yang hanya mengenai beberapa debitur saja (KUHPerd. 1281, 1423, 1430, 1441, 1847, 1938, 1983.)

1288. Jika salah satu debitur menjadi satu-satunya ahli waris kreditur, atau jika kreditur merupakan satu-satunya ahli waris salah satu debitur, maka percampuran utang ini tidak dapat mengakibatkan tidak berlakunya perikatan tanggung-menanggung kecuali untuk bagian dari debitur atau kreditur yang bersangkutan (KUHPerd. 1436 dst.)

1289. Kreditur yang telah menyetujui pembagian piutangnya terhadap salah satu debitur tetap memiliki piutang terhadap para debitur lain, tetapi dikurangi bagian debitur yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung (KUHPerd 1303.)

1290. Kreditur yang menerima bagian salah satu debitur tanpa melepaskan haknya yang berdasarkan utang tanggung-renteng sendiri atau hak-haknya pada umumnya, tidak menghapuskan haknya secara tanggung-renteng. melainkan hanya terhadap debitur tadi.

Kreditur tidak dianggap membebaskan debitur dari perikatan tanggung-menanggung jika dia menerima suatu jumlah sebesar bagian debitur itu dalam seluruh utang sedangkan surat bukti pembayaran tidak secara tegas menyatakan bahwa apa yang diterimanya adalah untuk bagian orang tersebut.

Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur, selama orang ini belum membenarkan tuntutan tersebut, atau selama perkara belum diputus oleh hakim. (KUHPerd. 1289.)

1291. Kreditur yang menerima secara tersendiri dan tanpa syarat bagian dari salah satu debitur dalam pembayaran bunga tunggakan dari suatu utang, hanya kehilangan haknya sendiri terhadap bunga yang telah harus dibayar, dan tidak terhadap bunga yang belum tiba waktunya untuk ditagih atau utang pokok, kecuali bila pembayaran tersendiri itu telah terjadi selama sepuluh tahun berturut-turut (KUHPerd. 1394, 1983 dst.)

1292. Suatu perikatan, meskipun menjadi tanggung-jawab kreditur sendiri menurut hukum dapat dihadapi para debitur secara terbagi-bagi masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. (KUHPerd. 1100, 1283, 1298, 1983)

1293. Seorang debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan tanggung-menanggung tidak dapat menuntut kembali dari para debitur lainnya lebih daripada bagian mereka masing-masing.

Jika salah satu diantara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur lainnya dan debitur yang telah melunasi utangnya menurut besarnya bagian masing-masing (KUHPerd. 1103. 1292, 1402-3^o, 1841, 1844.)

1294. Jika kreditur telah membebaskan salah satu debitur dari perikatan tanggung-menanggung dan seorang atau lebih debitur lainnya menjadi tak mampu, maka bagian dari yang tak

mampu itu harus dipikul bersama-sama oleh debitur lainnya, juga oleh mereka yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung (KUHPerd. 1298 dst, 1293 dst.)

1295. Jika barang yang untuknya orang-orang mengikatkan diri secara tanggung-renteng itu hanya menyangkut salah satu di antara mereka, maka mereka masing-masing terikat seluruhnya kepada kreditur, tetapi di antara mereka sendiri mereka dianggap sebagai orang penjamin bagi orang yang bersangkutan dengan barang itu, dan karena itu harus diberi ganti rugi. (KUHPerd. 1292, 1836, 1839 dst.)

Bagian 9. Perikatan-perikatan Yang Dapat Dibagi-bagi Dan Perikatan-perikatan Yang Tidak dapat Dibagi-bagi

1296. Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar pokok perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun tak nyata. (KUHPerd. 728, 739, 892, 1160, 1299 dst., 1721)

1297. Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang menjadi pokok perikatan itu, karena sifatnya dapat dibagi-bagi, jika barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya, tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja. (KUHPerd. 1160, 1300 dst.)

1298. Bahwa suatu perikatan merupakan perikatan tanggung-menanggung itu tidak berarti bahwa perikatan itu adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi. (KUHPerd. 1283, 1292, 1301 dst, 1983)

1299. Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi harus dilaksanakan antara debitur dan kreditur, seolah-olah perikatan

itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi suatu perikatan itu hanya dapat diterapkan terhadap ahli waris yang tidak dapat menagih piutangnya atau tidak wajib membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang yang harus mewakili kreditur atau debitur. (KUHPerd. 1100 dst. 1311 dst., 1390, 1527 dst., 1721.)

1300. Asas yang ditentukan dalam pasal yang lalu, dikecualikan terhadap ahli waris debitur.

1^o. jika utang berkenaan dengan suatu hipotek (KUHPerd. 1101 dst., 1105, 1163, 1198.)

2^o . jika utang itu terdiri atas suatu barang tertentu. (KUHPerd. 1083, 1391.)

3^o . jika utang itu mengenai berbagai barang-barang yang dapat dipilih, terserah kepada kreditur, sedang salah satu dari barang-barang itu tak dapat dibagi. (KUHPerd. 1272 dst.)

4^o . jika menurut persetujuan hanya salah satu ahli-waris saja yang diwajibkan melaksanakan perikatan itu. (KUHPerd. 800, 959, 965, 967.)

5^o . jika ternyata dengan jelas, baik karena sifat perikatan, maupun karena sifat barang yang menjadi pokok perikatan atau karena maksud yang terkandung dalam persetujuan itu, bahwa maksud kedua belah pihak adalah bahwa utangnya tidak dapat diangsur. (KUHPerd. 1297.)

Dalam ketiga hal yang pertama, si ahli waris yang menguasai barang yang harus diserahkan atau barang yang dijadikan tanggungan hipotek, dapat dituntut untuk membayar seluruh utangnya, pembayaran mana dapat dilaksanakan atas barang yang harus diserahkan itu atau barang yang dijadikan tanggungan hipotek tersebut, tanpa mengurangi haknya untuk menuntut penggantian kepada ahli waris lainnya.

Ahli waris yang dibebani dengan utang dalam hal yang keempat, dan tiap ahli waris dalam hal yang kelima, dapat pula

dituntut untuk seluruh utang, tanpa mengurangi hak mereka untuk minta ganti rugi dari ahli waris yang lain.

1301. Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul utang yang dapat dibagi, bertanggung-jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung-menanggung (KUHPerd. 1160, 1163, 1278 dst, 1297, 1310.)

1302. Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris orang yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu. (KUHPerd. 1102 dst., 1310, 1721.)

1303. Tiap ahli waris kreditur dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi secara keseluruhan.

Tiada seorang pun dari antara mereka diperbolehkan sendirian memberi pembebasan dari seluruh utang maupun menerima harganya sebagai ganti barang.

Jika hanya salah satu ahli waris memberi pembebasan dari utang yang bersangkutan atau menerima harga barang yang tak dapat dibagi-bagi itu, kecuali dengan memperhitungkan bagian dari ahli waris yang telah memberikan pembebasan dari utang atau yang telah menerima harga barang itu. (KUHPerd. 1278, 1289, 1385, 1438, 1721.)

Bagian 10. Perikatan Dengan Perjanjian Hukum

1304. Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu jika dia tidak melaksanakan hal itu (KUHPerd. 1243, 1249.)

1305. Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman.

Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perikatan pokok. (KUHPerd. 1315, 1317.)

1306. Kreditur dapat juga menuntut pemenuhan perikatan pokok sebagai pengganti pelaksanaan hukuman terhadap debitur.

1307. Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok.

Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan. (KUHPerd. 1243, 1249, 1312.)

1308. Entah perikatan pokok itu memuat ketentuan waktu untuk pelaksanaannya entah tidak, hukuman tidak dikenakan, kecuali jika orang yang terikat untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu itu tidak melaksanakan hal itu. (KUHPerd. 1235, 1238, 1245, 1250, 1268.)

1309. Hukuman dapat diubah oleh hakim, jika sebagian perikatan pokok telah dilaksanakan. (KUHPerd. 1249.)

1310. Jika perikatan pokok yang memuat penetapan hukuman adalah mengenai suatu barang yang tak dapat dibagi-bagi maka hukuman harus dibayar kalau terjadi pelanggaran oleh salah satu ahli waris debitur, dan hukuman ini dapat dituntut baik untuk seluruhnya dari siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan maupun dari masing-masing ahli waris untuk bagiannya tetapi tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut kembali siapa yang menyebabkan hukuman harus dibayar segala sesuatu tidak mengurangi hak-hak kreditur hipotek (KUHPerd. 1163, 1285, 1301.)

1311. Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan.

Peraturan ini dikecualikan jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian

dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruhnya, dalam hal ini, hukuman dapat dituntut dari yang terakhir ini untuk seluruhnya dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan. (KUHPerd. 1299, 1306.)

1312. Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian maka hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran penggantian biaya, kerugian dan bunga (KUHPerd. 1296, 1299, 1306 dst.)

BAB II. PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum.

1313. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatakan diri terhadap satu orang lain atau lebih. (KUHPerd. 1233 dst.)

1314. Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan.

Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan.

Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. (KUHPerd. 1234, 1666.)

1315. Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. (KUHPerd. 1316, 1340, 1357, 1382 dst., 1645, 1655, 1792, 1820.)

1316. Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjajikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu. (KUHPerd. 1338, 1645, 1823, 1873.)

1317. Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. (KUPerd. 1323, 1338, 1669 dst., 1688, 1778, 1823.)

1318. Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. (KUHPerd. 175, 178, 807-1^o, 833, 965, 1575, 1612, 1743, 1784, 1813, 1826.)

1319. Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Alinea kedua tidak berlaku berdasarkan S. 1938-276.

Bagian 2. Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah

1320. supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1^o . kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)

2^o . kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)

3^o . suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 tdst.)

4^o . suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)

1321. Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. (KUHPerd. 893, 1449, 1452, 1454, 1456, 1859, 1926.)

1322. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.

Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. (KUHPerd. 1618, 1666, 1851 dst.)

1323. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan juga bila paksaan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325.)

1324. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat.

Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan.

1325. Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat

persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis keatas maupun ke bawah (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449)

1326. Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan. (KUHPerd. 298.)

1327. Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya. (KUHPerd. 1115, 1449 dst., 1454, 1456, 1892.)

1328. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.

Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. (KUHPerd. 1053, 1065, 1449, 1865, 1922.)

1329. Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (KUHPerd. 1330, 1467, 1640.)

1330. Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1^o . anak yang belum dewasa (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.)

2^o . anak yang ditaruh dibawah pengampuan (KUHPerd. 433 dst., 446 dst., 452, 1446 dst.)

3^o . perempuan yang telah kawin dalam hal -hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. (KUHPerd. 399, 1446 dst., 1451, 1456 dst, 1640;F. 22.)

1331. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh

menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami. (KUHPerd. 109, 113, 116 dst., 151, 1447, 1456, 1701 dst, 1798, 1892.)

1332. Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. (KUHPerd. 519dst., 537, 1953: KUHD 599.)

1333. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

Jumlah barang itu tidak perku pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. (KUHPerd. 968 dst, 1272 dst, 1392, 1461, 1465.)

1334. Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal-pasal 169, 176 dan 178. (KUHPerd. 141, 1063, 1254, 1667, 1774; Oogstverb.3; Credverb 3-5^o.)

1335. Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. (KUHPerd. 890 dst.)

1336. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah (KUHPerd.1878.)

1337. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. (AB.23; KUHPerd. 139, 891,1254, 1619)

Bagian 3. Akibat Persetujuan

1338. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (KUHPerd.751, 1066, 1243 dst., 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646-3^o, 1688, 1813.)

1339. Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang (AB. 15; KUHPerd. 1347 dst., 1482, 1492, 1800 dst, 1817, 1819.)

1340. Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. (KUHPerd. 1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F. 152)

1341. Meskipun demikian tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan debitur dan orang yang dengannya atau untuknya

debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati.

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak (KUHPerd. 192, 920, 977, 1061, 1067, 1166, 1185, 1454, 1922, 1952; Credverb. 5; F.30,41dst.)

Bagian 4. Penafsiran Persetujuan

1342. Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. (KUHPerd. 855.)

1343. Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. (KUHPerd. 886, 1257, 1473, 1855.)

1344. Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. (KUHPerd. 887.)

1345. Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang sesuai dengan sifat persetujuan. (KUHPerd.887.)

1346. Perkataan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat. (AB.15)

1347. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan walaupun tidak dengan tegas dimaksukan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1339, 1492.)

1348. Semua janji yang diberikan dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain; tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.

1349. Jika ada keragu-raguan suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865, 1879.)

1350. Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan. (KUHPerd. 1854)

1351. Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan.

BAB III. PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG

1352. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. (KUHPerd. 307 dst., 320 dst., 383, 385, 452, 652 dst, 1005, 1233, 1353, 1903-1⁰ ; KUHD 321)

1353. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. (KUHPerd. 1354 dst, 1365 dst.)

1354. Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu,

maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. (KUHD 154, 264.)

Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.

Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas. (KUHPerd. 374, 1645, 1792, 1800 dst. 1817)

1355. Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, meskipun orang yang kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu. (KUHPerd. 1800)

1356. Dalam melakukan pengurusan itu ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana.

Meskipun demikian, hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan ia melakukan pengurusan itu. (KUHPerd. 1235, 1243.)

1357. Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memberi memenuhi perikatan-perikatan yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara pereorangan dibuat olehnya dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu. (KUHPerd. 1807 dst.)

1358. Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah tidak berhak atas suatu upah. (KUHPerd. 1794.)

1359. Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali.

Terhadap perikatan bebas (natuurlijke verbindtenis) yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali (KUHPerd. 1269, 1382 dst, 1766, 1791)

1360. Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. (KUHPerd. 531, 1321, 1364.)

1361. Jika seseorang karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayar kepada kreditur.

Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut, kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dari debitur yang sesungguhnya (KUHPerd. 1359, 1382, 1766, 1791.)

1362. Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga jika barang itu telah menderita penyusutan.

Jika barang itu musnah, meskipun hal ini terjadi diluar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya (KUHPerd. 532, 549, 575, 1364, 1444, 1967.)

1363. Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya.

Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ia tak usah mengembalikan sesuatu apapun (KUHPerd. 531, 548, 1348, 1717.)

1364. Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan, bahkan juga kepada orang yang dengan itikad buruk telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu.

Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti (KUHPerd.548 dst, 567,574 dst., 579, 1139-4^o, 1148-1149.)

1365. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dengan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. (KUHPerd. 568, 602, 1246, 1447, 1918 dst., Rv 580-7^o, 582, Aut. 27; Octr. 43 dst., KUHP 1382 bis.)

1366. Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya. (KUHPerd.654, 802, 1207, 1753;Rv 582.)

1367. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jjs. 390, 421.) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang itu berada di bawah

pengawasannya.

(s.d.u. dg. S 1927-31 jis. 390.421) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. (KUHPerd. 299,802, 1368 dst., 1566, 1613, 1710, 1803, KUHD 321 dst., 331 dst., 358a , 373, 534 dst; WVO 28)

1368. Pemilik binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. (KUHPerd. 654, 1366, 1609.)

1369. Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya (KUPerd. 654, 1366, 1609.)

1370. Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (Ab 28 dst; KUHPerd. 1365,1380, 1918 dst.)

1371. Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban, selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang. (AB. 28:KHUperd. 1365 dst, 1918 dst.)

1372. (*s.d.u. dg. S. 1917-497*).Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan. (AB. 28: KUHPerd. 1374 dst., 1379 dst., 1853, 1918; Sv. 163;KUHP 310; ISR. 667.)

1373. (*s.d.u. dg. S. 1917-497*). Selain itu orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah.

(*s.d.t. dg. S. 1917-497*).Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah.

Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terhukum.

1374. Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menwarkan dengan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia meminta maaf karenanya dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat. (KUHPerd. 1378.)

1375. (*s.d.u. dg. S. 1917-497*). Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lain dapat juga diajukan oleh suami

atau istri, orang tua, kakek-nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orang tua dan kakek-nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.

1376. (*s.d.u. dg. S. 1917-497*).Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa (KUHPerd. 1918; Rv. 171;Sv.9 dst; 131 dst.)

1377. (*s.d.u. dg. S. 1917-497*).Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan jika orang yang dihina itu, dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dari sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya (KUHPerd. 1918 dst; KUHP 312 dst.)

1378. Segala tuntutan yang diatur dalam keenam pasal yang lau, gugur dengan pembebasan yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampunan yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan. (AB. 30;KUHPerd. 1374, 1853;Sv. 10.)

1379. Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya

orang yang menghina ataupun orang yang dihina. (KUHPerd. 1375; Sv. 163)

1380. (*s.d.u. dg. S. 1917-497; S. 1938-276.*) Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari perbuatan termaksud dilakukan si tergugat dan diketahui oleh si penggugat. (KUHPerd. 1372, dst. 1375.)

BAB IV. HAPUSNYA PERIKATAN

1381. Perikatan hapus:

karena pembayaran; (KUHPerd 1382 dst.)

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (KUHPerd. 1404 dst)

karena pembaharuan utang; (KUHPerd 1413. dst)

karena perjumpaan utang atau kompensasi; (KUHPerd; 1425 dst)

karena pencampuran utang; (KUHPerd. 1436 dst)

karena pembebasan utang; (KUHPerd. 1438 dst.)

karena musnahnya barang yang terutang; (KUHPerd 1444 dst)

karena kebatalan atau pembatalan; (KUHPerd 1446 dst)

karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; (KUHPerd. 1265 dst) dan karena kadaluwarsa yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri (KUHPerd. 1265,1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967)

Bagian 1. Pembayaran.

1382. Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang.

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. (KUHPerd. 109, 1280 dst., 1315 dst., 1354 dst., 1383, 1400 dst. 1405-2^o, 1792, 1820 dst., 1823; KUHD 158 dst, Rv, 591-2 .)

1383. Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur. (KUHPerd. 1239, 1612)

1384. Agar supaya pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula harus berkuasa untuk memindahtangankan barang itu.

Meskipun demikian pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan tak dapat diminta kembali dari seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu. (KUHPerd. 505, 1239 dst, 1363, 1386, 1471.)

1385. Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur.

Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya. (KUHPerd. 105, 108, 307, 385, 430, 452, 464 dst., 1005 dst., 1126 dst., 1279, 1354, 1387. 1602f, 1636, 1655, 1719, 1796, 1892; KUHD 17, 20dst., 44 dst., 331; F.22, 226; Rv. 744)

1386. Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila surat piutang tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang itu. (KUHPerd. 1361 dst.)

1387. Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu. (KUHPerd. 108, 116, 452, 1330, 1451, 1702, 1798.)

1388. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan adalah tak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan; mereka ini, berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dari kreditur yang bersangkutan (KUHPerd. 1434; Rv. 729 dst.)

1389. Tiada seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan itu sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi (KUHPerd. 1740, 1756 dst., KUHD 140.)

1390. Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. (KUHPerd. 1299; KUHD 138.)

1391. Seorang yang berutang barang tertentu, dibebaskan jika ia menyerahkan kembali barang tersebut dalam keadaan seperti pada waktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya atau oleh kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya atau timbul setelah ia terlambat

menyerahkan barang itu. (KUHPerd. 782, 963, 1157, 1237, 1301, 1444, 1481, 1715, 1747.)

1392. Jika barang yang terutang itu hanya ditentukan jenisnya, maka untuk membebaskan diri dari utangnya, debitur tidak wajib memberikan barang dari jenis terbaik, tetapi tak cukuplah ia memberikan barang dari jenis yang terburuk. (KUHPerd. 969.)

1393. Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian tersebut.

Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam karesidenan tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan di dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur. (KUHPerd. 24-1405-6^o . 1412. 1432, 1477, 1514, 1724, 1764; KUHD 143a. 176, 218a; Rv. 310.)

1394. Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya (KUHPerd. 1291, 1769, 1916m 1921)

1395. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran ditanggung oleh debitur. (KUHPerd. 1407, 1466, 1476, 1724;Rv.58).

1396. Seorang yang mempunyai berbagai utang, pada waktu melakukan pembayaran berhak menyatakan utang mana yang hendak dibayarnya. (KUHPerd. 1398, 1628)

1397. Seorang yang mempunyai suatu utang dengan bunga, tanpa izin kreditur tak dapat melakukan pembayaran untuk pelunasan uang pokok lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunganya.

Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga tetapi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi bunga. (KUHPerd. 1769.)

1398. Jika seseorang mempunyai berbagai utang, menerima suatu tanda pembayaran, sedangkan kreditur telah menyatakan bahwa apa yang diterimanya itu adalah khusus untuk melunasi salah satu di antara utang-utang tersebut, maka tak dapat lagi debitur menuntut supaya pembayaran itu dianggap sebagai pelunasan suatu utang yang lain, kecuali jika pihak kreditur telah dilakukan penipuan, atau debitur dengan sengaja tidak diberi tahu tentang adanya pernyataan tersebut.

1399. Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunasan utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih; tetapi jika tidak semua piutang dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu.

Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama; tetapi jika utang-utang dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangannya jumlah masing-masing.

Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih. (KUHPerd. 1433;Rv.580dst.)

1400. Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. (KUHPerd.1401 dst.)

1401. Perpindahan ini terjadi karena persetujuan:

1^o . bila kreditur dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran.

2^o. bila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil-alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru.

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur. (KUHPerd. 400, 613, 1382, 1403, 1848.)

1402. Subrogasi terjadi karena undang-undang:

1^o. untuk seorang kreditur yang melunasi utang kepada seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi daripada kreditur yang tersebut pertama (KUHPerd. 1133, 1382.)

2^o. Untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek; (KUHPerd. 1198 dst.)

3^o. Untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain dan

berkepentingan untuk membayar utang itu; (KUHPerd. 1106, 1202, 1204, 1280 dst., 1293, 1301 dst., 1840, 1848; KUHD 146, 148, 162, 284.)

4^o. Untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan. (KUHPerd. 1032-1^o)

1403. Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini, ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian. (KUHPerd. 1301-1^o, 1840.)

Bagian 2. Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan

1404. Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya; dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.

Penawaran demikian yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur (KUHPerd. 1237, 1408, 1766; Rv.809 dst.)

1405. Agar penawaran yang demikian sah:

1^o. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia: (KUHPerd. 1385, 1387.)

2^o . bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar; (KUHPerd 1382, 1384.)

3^o . bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan tanpa mengurangi penetapan kemudian, (KUHPerd. 1390, 1406-2^o)

4^o . bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur. (KUHPerd. 1270 dst., KUHD 139)

5^o . bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi; (KUHPerd. 1263 dst.)

6^o . bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya; (KUHPerd. 17, 24 dst., 1393, 1421; Rv. 433, 809.)

7^o . bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita masing-masing disertai dua orang saksi. (Rv. 809 dst. Not.22).

1406. Agar suatu penyimpanan sah tidak perlu adanya kuasa dari hakim; cukuplah : (Rv. 810.)

1^o . bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan (Rv. 809.)

2^o bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan, beserta bunga sampai pada saat penitipan; (KUHPerd. 1405-3^o ; Rv. 530-3^o)

3^o . bahwa oleh notaris atau jurusita masing-masing disertai dua orang saksi dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidakterdatangan

untuk menerima uang itu, dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri; (KUHPerd. 1405-7^o).

4^o. bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu. (Rv. 810.)

1407. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. (KUHPerd. 1395, 1412.)

1408. Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali; dalam hal itu orang-orang yang turut berhutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan. (KUHPerd. 1409 dst., 1845 dst.)

1409. Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berhutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur. (KUHPerd. 1404;Rv. 811.)

1410. Orang-orang yang ikut berhutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika kreditur semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu.(KUHPerd. 1404.)

1411. Kreditur yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali oleh debitur setelah penitipan itu dikuatkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewa atau hipotek yang melekat pada piutang tersebut untuk menuntut pembayaran piutangnya. (KUHPerd. 1408 dst., 1413, 1421.)

1412. Jika apa yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di tempatbarang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan supaya

mengambilna, dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan persetujuan. Jika peringatan ini telah dijalankan dan kreditur tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain. (KUHPerd. 24, 1393, 1405-6^o, 1477, 1738-3^o.)

Bagian 3. Pembaharuan Utang.

1413. Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

1^o. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;

2^o. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;

3^o. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya (KUHPerd. 1400, 1417, 1421, 1790:KUHD 236.)

1414. Pembaharuan utang hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan. (KUHPerd 1329 dst.)

1415. Pembaharuan utang tidak dapat hanya dikira-kira, kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta. (KUHPerd. 1417, 1420, 1438)

1416. Pembaharuan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama. (KUHPerd 1382.)

1417. Pemberian kuasa atau pemindahan dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dari perikatannya. (KUHPerd. 1400 dst., 1415, 1418, 1420, 1431.)

1418. Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot. (KUHPerd. 1417, 1536: F. 1 dst.)

1419. Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dari kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan- tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama (KUHPerd. 1417 dst.)

1420. Jika debitur hanya menunjuk seseorang yang harus membayar untuk dia, maka tidak terjadi suatu pembaharuan utang.

Hal yang sama berlaku jika kreditur hanya menunjuk seseorang yang diwajibkan menerima pembayaran utang untuknya. (KUHPerd. 1415, 1417, 1792 dst.)

1421. Hak-hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur. (KUHPerd. 1134, 1209-1^o, 1411, 1435.)

1422. Bila pembaharuan utang diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dari semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang-barang debitur baru. (KUHPerd. 1421)

1423. Bila pembaharuan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru, (KUHPerd. 1280 dst., 1287, 1424.)

1424. Karena adanya suatu pembaharuan utang antara kreditur dan salah seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung maka para debitur lainnya dibebaskan dari perikatan.

Pembaharuan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang.

Meskipun demikian, jika dalam hal yang pertama si kreditur telah menuntut para debitur lain itu, atau dalam hal yang kedua ia telah menuntut para penanggung utang supaya turut serta pada perjanjian baru, tetapi orang-orang itu menolak, maka perikatan utang lama tetap berlaku. (KUHPerd. 1280 dst., 1287 dst., 1430, 1437, 1442 dst., 1845 dst., 1938.)

Bagian 4. Kompensasi Atas Perjumpaan Utang

1425. Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang, yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut. (KUHPerd. 971, 1429 dst., 1602 r.)

1426. Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat

utang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk jumlah yang sama.

1427. Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang duaduanya berpokok sejumlah utang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama, dan yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika.

Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya tidak dibantah dan harganya ditetapkan menurut catatan harga atau keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih. (KUHPerd. 505, 1263, 1269, 1271;F. 52 dst.)

1428. Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang (KUHPerd. 1266, 1268 dst., 1760.)

1429. Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu kecuali:

1^o . bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.

2^o . bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; (KUHPerd. 1694 dst., 1714 dst., 1740 dst.)

3^o . terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita. (Rv. 749-2^o dan 3^o)

1430. seorang penanggung utang boleh memperjumpakan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama tetapi debitur utama tak diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada si penanggung utang.

Debitur dalam perikatan tanggung-menanggung juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus diabayar kreditur kepada para debitur lain.(KUHPerd. 1287, 1410, 14241437, 1442, 1846 dst., 1938 dst.)

1431. Seorang debitur yang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh kreditur kepada seorang pihak ketiga, tak boleh lagi menggunakan terhadap pihak ketiga ini suatu perjumpaan utang yang sedianya dapat diajukan kepada kreditur sebelum pemindahan hak-hak tersebut.

Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh debitur tetapi telah diberitahukan kepadanya hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang lahir sesudah pemberitahuan tersebut. (KUHPerd. 613, 1417, 1420, 1435, 1533.)

1432. Jika utang-utang kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan tanpa mengganti biaya pengiriman. (KUHPerd. 1393, 1395, 1405, 1412,)

1433. Jika ada berbagai utang yang dapat diperjumpakan dan harus ditagih dari satu orang maka dalam memperjumpakan utang harus dituruti peraturan-peraturan yang tercantum dalam pasal 1399. (KUHPerd. 1397)

1434. Perjumpaan tidak dapat terjadi atas kerugian hak yang diperoleh seorang pihak ketiga.

Dengan demikian, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dibayarkan tak dapat menggunakan perjumpaan utang atas kerugian si penyita. (KUHPerd. 1388; Rv. 728 dst., 744)

1435. Seseorang yang telah membayar suatu utang yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak diperjumpakan, tak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang melekat pada piutang itu untuk kerugian pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ia tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya diperjumpakan dengan utangnya. (KUHPerd. 1426.)

Bagian 5. Percampuran Utang

1436. Bila kedudukan sebagian kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dan oleh sebab itu piutang dihapuskan (KUHPerd. 706, 718-1^o, 736, 754-1^o, 807-3^o, 818, 1032, 1539, 1727.)

1437. Percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

Percampuran yang terjadi pada diri si penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.

Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dari para debitur tanggung-menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung. (KUHPerd. 1288, 1293, 1410, 1424, 1430, 1442, 1821, 1846, 1938 dst.)

Bagian 6. Pembebasan Utang

1438. Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan (KUHPerd. 1415, 1441, 1865)

1439. Pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan juga terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung. (KUHPerd. 1279 dst., 1321, 1857, 1874 dst., 1878, 1916.)

1440. Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam

perikatan tanggung-menanggung , membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang yang tersebut terakhir dalam hal itu, ia tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dari debitur yang telah dibebaskan olehnya. (KUHPerd. 1279 dst., 1287, 1289, 1442, 1857.)

1441. Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk dijadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang (KUHPerd. 1150 dst., 1438.)

1442. Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang.

Pembebasan yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan debitur utama.

Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang tidak membebaskan para penanggung lainnya. (KUHPerd. 1410, 1424, 1430, 1437, 1821, 1838, 1846 dst., 1938.)

1443. Apa yang telah diterima kreditur dari seorang penanggung utang sebagai pelunasan tanggungannya, harus dianggap telah dibayar untuk mengurangi utang yang bersangkutan dan harus digunakan untuk melunasi utang debitur utama dan tanggungan para penanggung lainnya. (F. 131.)

Bagian 7. Musnahnya Barang Yang Terutang

1444. Jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian

yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga (KUHPerd. 579-3^o , 718-2^o , 736, 754-5^o , 795, 807-6^o , 818, 923, 999, 1099, 1157, 1235 dst., 1244, 1264, 1275, 1285, 1327, 1332 dst., 1362, 1472, 1510, 1553, 1605, 1607, 1646-2^o , 1648, 1708, 1744 dst.)

1445. Jika barang yang terutang musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur. (KUHPerd. 1716)

Bagian 8. Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan

1446. Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka , harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya.

Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka. (KUHPerd. 108 dst., 113, 116, 282, 330 dst., 419, 425, 429 dst., 452, 1330 dst., 1453.)

1447. Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku untuk perikatan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran atau dari suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

(*s.d.u. dg. S. 1926-335 jjs. 458, 565 dan S. 1927-108.*) Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan mengindahkan ketentuan pasal 151, atau dalam persetujuan perburuhan dengan mengingat ketentuan pasal 1601g atau persetujuan perburuhan yang tunduk pada ketentuan pasal 1601h. (KUHPerd. 1365 dst.)

1448. (*s.d.u. dg. S. 1927-31 jjs. 390, 421.*) Jika tata cara yang ditentukan untuk sahnya perbuatan yang menguntungkan anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan telah terpenuhi, atau jika orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, wali, atau pengampu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaanya, maka anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap telah melakukan sendiri perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak lagi berada di bawah pengampuan tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut orang yang melakukan kekuasaan orang tua, wali, atau pengampu itu bila ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 309, 330, 393 dst., 401, 403, 407, 430, 352.)

1449. Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. (KUHPerd. 1053, 1121, 1321 dst., 1452 dst., 1858.)

1450. Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal

khusus yang ditetapkan dengan undang-undang (Ov. 79; KUHPerd. 429, 1053, 1112-3^o, 1113 dst., 1124, 1858; F. 41 dst.)

1451. Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali, bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang itu, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapat keuntungan dari apa yang telah diberikan atau dibayar itu, atau bila apa yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya. (KUHPerd. 116, 1387, 1446, 1702.)

1452. Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat (KUHPerd. 1451.)

1453. Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1243 dst.)

1454. (*s.d.u. dg. S. 1906-348*) Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun; (KUHPerd, 1489, 1243 dst.)

waktu tersebut mulai berlaku:

dalam hal kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan;

dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;

dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti;

dalam hal penyesatan atau penipuan sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu;

dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;

dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan yang selalu dapat dikemukakan (KUHPerd. 108, 115 dst., 414, 1511, 1690; F.49)

1455. Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus atas ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian karena kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu. (Rv. 41, 136.)

1456. Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh anak yang belum dewasa setelah ia menjadi dewasa: oleh orang di bawah pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan; oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya.

BAB V JUAL - BELI

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan Umum

1457. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. (KUHPerd. 499, 1235 dst., 1332 dst., 1465, 1533 dst.)

1458. Jual- beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (KUHPerd. 1340, 1474, 1513; Rv. 102)

1459. Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616 (Ov. 26; KUHPerd. 584, 1475, 1686; Rv. 526)

1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan si pembeli, meskipun pembayarannya belum dilakukan, si penjual berhak menuntut harganya. (KUHPerd. 1237, 1266, 1444, 1462, 1481, 1513.)

1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan si penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

1462. Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan si pembeli meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur. (KUHPerd 1460.)

1463. Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh (KUHPerd. 1263 dst.)

1464. Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. (KUHPerd. 1338, 1488.)

1465. Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian. (KUHPerd. 1458, 1634.)

1466. Biaya akta jual-beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1395, 1476; Overschr. 10; Rv.Ov. 13.)

1467. Antara suami-istri tidak dapat terjadi jual-beli, kecuali dalam tiga hal berikut:

1^o . jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya oleh pengadilan untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum; (KUHPerd. 186 dst, 243.)

2^o . jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan; (KUHPerd. 105, 124, 139 dst., 153, 195.)

3^o . jika si istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah utang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan. (KUHPerd. 139.)

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung. (KUHPerd. 105, 140, 183, 309, 393, 425, 452, 481, 985, 1678; Rv. 507)

1468. Para hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, juru sita dan notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan negeri yang wilayahnya mereka melakukan pekerjaan atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 1243 dst., 1554.)

1469. Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-

barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. (KUHPerd. 184, 911 dst., 1454)

Sekedar mengenai benda bergerak, jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut.

Demikian pula, dalam hal-hal luar biasa, tetapi hanya untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini, untuk membeli barang-barang tak bergerak yang dijual di hadapan mereka. (Wsk. 3)

1470. Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan. Baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara;

Para kuasa sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual; para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badan-badan umum yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka.

Namun pemerintah leluasa untuk memberikan kebebasan dari larangan itu kepada para pengurus umum.

Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anak-anak yang berada di bawah perwalian mereka, dengan cara yang ditentukan dalam pasal 399. (KUHPerd. 351, 400, 452, 1243, 1454, 1792 dst., 1800; Wsk. 7)

1471. Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. (KUHPerd. 582, 966, 1180, 1316, 1363, 1384, 1493 dst., 1496 dst., 1499, 1523, 1717, 1961, 1977.)

1472. Jika pada saat penjualan barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal.

Jika yang musnah hanya sebahagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang

masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang. (KUHPerd. 1275, 1320-3^o, 1388, 1444.)

Bagian 2. Kewajiban-kewajiban Penjual

1473. Penjual wajib menyatakan dengan jelas untuk apa ia mengikatkan dirinya; janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. (KUHPerd. 1342 dst., 1349.)

1474. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (KUHPerd. 1235, 1475 dst., 1491.)

1475. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. (KUHPerd. 612 dst, 1459.)

1476. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau dijanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1466, 1495.)

1477. Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain (KUHPerd. 1338, 1393, 1412.)

1478. Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. (KUHPerd. 1139-3^o, 1144, 1182, 1390, 1514.)

1479. *Dicabut dg. S. 1906-348*

1480. Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267. (KUHPerd. 1236, 1243, 1517.)

1481. Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan.

Sejak saat penyerahan segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli (KUHPerd. 500 dst., 571, 963, 1235, 1237, 1243, 1391, 1460.)

1482. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap beserta surat bukti milik jika ada. (KUHPerd. 507, 584, 588, 612 dst., 1235 dst., 1338 dst., 1481, 1533.)

1483. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1484. Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya, dan harganya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan, dan jika ia tak mampu melakukannya atau pembeli tidak menuntutnya maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan (KUHPerd. 1489, 1501, 1588.)

1485. Sebaliknya jika dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu barang tak bergerak itu ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam persetujuan maka pembeli boleh memilih untuk menambah harganya menurut perbandingan atau membatalkan pembelian itu, bila kelebihanannya itu mencapai seperduapuluh dari luas yang dinyatakan dalam persetujuan. (KUHPerd 1489.)

1486. Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu, maupun jika penjualan itu mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun jika penjualan itu mengenai suatu barang yang dari semula telah disebutkan ukurannya, atau yang keterangan tentang ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat menjadi alasan bagi penjual untuk menambah harga untuk apa yang

melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu kecuali bila selisih antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam persetujuan adalah seperdua puluh dihitung menurut harga seluruh barang yang dijual, kecuali jika dijanjikan sebaliknya. (KUHPerd. 1484 dst.)

1487. Jika menurut pasal yang lalu alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang tak bergerak itu. (KUHPerd. 1471, 1515)

1488. Dalam hal pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan (KUHPerd. 1464, 1466, 1474, 1476, 1480, 1485, dst.)

1489. Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan, jika tidak maka tuntutan itu gugur. (KUHPerd. 1454, 1484 dst, 1490)

1490. Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan dengan suatu harga dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu ternyata lebih luas daripada yang lain maka selisih ini dihapus dengan cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan dan tuntutan untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan selain menurut aturan-aturan yang ditentukan di atas. (KUHPerd. 1484 dst.)

1491. Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal; yaitu pertama penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram,

kedua, cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau, yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan pembelian itu. (KUHPerd. 1084, 1208, 1474 dst., 1492 dst, 1504 dst., 1534 dst., 1990: Rv 70 dst.)

1492. Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan ,penjual, demi hukum, wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. (KUHPerd. 1208, 1339, 1474, 1496 dst., 1500 dst., 1544; Rv 580- 1^o , KUHP 266.)

1493. Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa, boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. (KUHPerd. 1249, 1338, 1473, 1506, 1534.)

1494. Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. (AB.23; KUHPerd. 1534; KUHP 266)

1495. Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum (iutwinning) untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli pada waktu pembelian mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung-ruginya (KUHPerd. 1493, 1496-1^o , 1505, 1774.)

1496. Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak

melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang berhak menuntut kembali dari penjual;

1^o . pengembalian uang harga pembelian (KUHPerd. 1495, 1497)

2^o . pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu (KUHPerd. 575 dst.)

3^o . biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli atau ditanggung pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal (KUHPerd. 1503; Rv. 58)

4^o . penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (KUHPerd. 1208, 1243, 1246, 1466, 1476, 1488 dst., 1498 dst., 1508 dst: Rv 70 dst)

1497. Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum (*uitwinning*) barang itu telah merosot harganya, atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya.

Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka si penjual berhak mengurangi harga barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut. (KUHPerd. 1207)

1498. Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum (*uitwinning*) barang itu telah bertambah harganya meskipun tanpa perbuatan pembeli maka penjual wajib membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu (KUHPerd. 1207; 1494-4^o, 1497)

1499. Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum (*uitwinning*) untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan.

Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan si pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya. (KUHPerd. 575,579,581, 1207, 1364, 1471, 1508.)

1500. Jika hanya sebagian barang itu dituntut, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian penting sehingga pembeli takkan membeli barang itu seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti (KUHPerd. 1454, 1511.)

1501. Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual-beli tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya. (KUHPerd. 1584, 1496, 1500.)

1502. Jika ternyata, bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian-pengabdian, pekarangan (erfdienstbaarheden) tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli sedangkan pengabdian-pengabdian pekarangan itu sedemikian penting sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi (KUHPerd. 1266, 1492, 1496, 1505.)

1503. Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum (uitwinning) berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual

dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut. (KUHPerd. 1496, 1865: Rv 70c)

1504. Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat dipergunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. (KUHPerd. 1322, 1491, 1507, 1511 dst., 1522, 1733)

1505. Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli (KUHPerd. 1495, 1502.)

1506. Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun (KUHPerd. 1494 dst., 1507, 1552.)

1507. Dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu. (Rv. 136)

1508. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan sekedar itu dibayar oleh pembeli (KUHPerd. 1496.)

1510. Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang

disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli. (KUHPerd. 1444 dst., 1496.0

1511. Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat (AB 15; KUHPerd. 1454. 1500, 1507)

1512. Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim. (Rv. 472, 521.)

Bagian 3. Kewajiban Pembeli

1513. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan (KUHPerd. 1139, 1182, 1382 dst., 1460, 1478, 1516; KUHD 98).

1514. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan (KUHPerd. 1393, 1477.)

1515. Pembeli biarpun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain. (KUHPerd. 1250)

1516. Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib

membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan (KUHPerd. 1198, 1478, 1492 dst., 1543; KUHD 23 dst.)

1517. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli itu menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267. (KUHPerd 1139-3^o , 1141, 1144 dst., 1481; KUHD 230 dst., F.36 dst.)

1518. Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewat waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (KUHPerd. 515, 1266, 1427.)

Bagian 4. Hak Membeli Kembali

(Bdk. Dg. S. 1937-585, Ord. Atas Klausula Emas 1937.)

1519. Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam pasal 1532. (KUHPerd. 1169, 1265, 1524,)

1520. Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun.

Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai menjadi lima tahun.

1521. Jangka waktu yang ditentukan harus diartikan secara mutlak dan tidak boleh diperpanjang oleh hakim; bila penjual lalai memajukan tuntutan untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka pembeli tetap menjadi pemilik barang yang telah dibelinya. (KUHPerd. 1258, 1577.)

1522. Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang bahkan untuk kerugian anak-anak yang belum dewasa tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian kepada orang yang bersangkutan jika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 307, 385, 1987.)

1523. Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjikan hak untuk membeli kembali barang yang dijualnya boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua tidak disebutkan janji tersebut. (KUHPerd. 1340, 1342, 1471, 1577, 1977.)

1524. Barangsiapa membeli dengan perjanjian membeli kembali meperoleh segala hak penjual sebagai penggantinya ia dapat menggunakan hak kedaluwarsa, baik terhadap pemilik sejati maupun terhadap siapa saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu. (KUHPerd. 1577, 1952.)

1525. Terhadap para kreditur kepada penjual ia dapat menggunakan hak istimewa untuk melaksanakan tuntutan hak melalui hukum (KUHPerd. 1200, 1833.)

1526. Jika seseorang yang dengan perjanjian membeli kembali telah membeli suatu bagian dari suatu barang tak bergerak yang belum terbagi setelah terhadapnya diajukan suatu gugatan untuk pemisahan dan pembagian menjadi pembeli dari seluruh barang tersebut maka ia dapat mewajibkan si penjual untuk mengoper seluruh barang tersebut bila orang ini hendak menggunakan hak beli kembali. (KUHPerd. 573.)

1527. Jika berbagai orang secara bersama-sama dan dalam suatu persetujuan menjual suatu barang yang menjadi hak mereka bersama maka masing-masing hanya dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali sekedar mengenai bagiannya. (KUHPerd. 1296, 1529.)

1528. Hak yang sama terjadi bila seseorang yang sendirian menjual suatu barang, meninggalkan beberapa ahli waris.

Masing-masing di antara para ahli waris itu hanya boleh menggunakan hak membeli kembali atas jumlah sebesar bagiannya. (KUHPerd. 1083, 1299, 1529.)

1529. Tetapi, dalam hal termaksud dalam kedua pasal yang lalu, pembeli dapat menuntut supaya semua orang yang turut menjual atau yang turut menjadi ahli waris dipanggil untuk bermupakat tentang pembelian kembali barang yang bersangkutan seluruhnya; dan jika mereka tidak mencapai kesepakatan maka tuntutan membeli kembali harus ditolak.

1530. Jika penjualan suatu barang kepunyaan berbagai orang tidak dilakukan oleh mereka bersama-sama untuk seluruhnya melainkan masing-masing menjual sendiri-sendiri bagiannya maka masing-masing dapat sendiri-sendiri menggunakan haknya untuk membeli kembali bagian yang menjadi haknya; dan pembeli tidak boleh memaksa siapa pun yang menggunakan haknya secara demikian untuk mengoper barang yang bersangkutan seluruhnya.

1531. Jika pembeli meninggalkan beberapa orang ahli waris maka hak membeli kembali tidak dapat dipergunakan terhadap masing-masing dari mereka selain untuk jumlah sebesar bagiannya, baik dalam hal harta peninggalan yang belum dibagi maupun dalam hal harta peninggalan yang sudah dibagi di antara para ahli waris.

Namun jika harta peninggalan itu sudah dibagi dan barang yang dijual itu jatuh ke tangan salah seorang dari para ahli waris itu, maka tuntutan untuk membeli kembali dapat diajukan terhadap ahli waris untuk seluruhnya (KUHPerd. 1296 dst.)

1532. Penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula, melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya begitu pula biaya yang perlu untuk

pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya yaitu sejumlah tambahannya itu.

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini.

Bila penjual memperoleh barangnya kembali akibat perjanjian membeli kembali, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh pembeli (KUHPerd. 500, 576, 762, 772, 780, 793, 817, 1265, 1577.)

Bagian 5. Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual-beli Piutang Dan Hak-hak Tak Berwujud Yang Lain

1533. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan hak istimewa dan hipotek. (KUHPerd. 501, 613, 963, 1481 dst., 1538, KUHD 113, 176, 194.)

1534. Barangsiapa menjual suatu piutang atau suatu hak yang tak berwujud lainnya harus menanggung bahwa hak-hak itu benar ada pada waktu diserahkan biarpun penjual dilakukan tanpa janji penanggungan. (KUHPerd. 1491 dst., 1495 dst., 1537; KUHD 70)

1535. Ia tidak bertanggung jawab atas kemampuan debitur, kecuali jika ia mengikatkan dirinya untuk itu tetapi dalam demikian pun ia hanya bertanggung jawab untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya.

1536. Jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup mempunyai debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai

keadaan di kemudian hari, kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya (KUHPerd. 1535)

1537. Barangsiapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang tidaklah diwajibkan menanggung apa-apa selain kedudukannya sebagai ahli waris. (KUHPerd. 1084, 1118, 1334.0)

1538. Jika ia menikmati hasil suatu barang atau telah menerima suatu jumlah sebesar suatu piutang yang termasuk warisan tersebut ataupun telah menjual beberapa barang dari harta peninggalan itu maka ia diwajibkan menggantinya, jika tidak dengan tegas diperjanjikan lain. (KUHPerd. 1482, 1533)

1539. sebaliknya pembeli diwajibkan mengganti kepada si penjual itu segala sesuatu yang oleh orang itu telah dikeluarkan untuk membayar utang-utang dan beban warisan pula untuk melunasi apa yang dapat ditagih si penjual itu selaku orang yang memegang suatu piutang terhadap warisan itu, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya (KUHPerd. 1100, 1338, 1436.)

1540. Bila sebelumnya penyerahan suatu piutang yang telah dijual debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur (KUHPerd. 613, 1459.)

BAB VI. TUKAR- MENUKAR

1541. Tukar-menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain (KUHPerd. 1080, 1457 dst.)

1542. Segala sesuatu yang dapat dijual dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar. (KUHPerd. 1471, 1546)

1543. Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari

pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya. (KUHPerd. 1471, 1478, 1516)

1544. Barangsiapa karena suatu tuntutan hak melalui hukum (uitwinning) terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam suatu tukar-menukar dapat memilih akan menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga dari pihak lawannya atau akan menuntut pengembalian barang yang telah ia berikan (KUHPerd. 1234, 1266 dst., 1474, 1480, 1492 dst., 1496-1^o, 1500 dst, 1517.)

1545. Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya maka persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar. (KUHPerd. 1237, 1460.0)

1546. Untuk lain-lainnya ,aturan-aturan tentang persetujuan jual-beli berlaku terhadap persetujuan tukar-menukar (KUHPerd. 1457 dst.)